

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA AHLI WARIS KESULTANAN
SULU v. MALAYSIA MELALUI ARBITRASE**

(Skripsi)

Oleh:

OKSHA DWI ANUGRAH PANJAITAN

NPM. 1912011296



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA AHLI WARIS KESULTANAN SULU v. MALAYSIA MELALUI ARBITRASE

Oleh

OKSHA DWI ANUGRAH PANJAITAN

Dalam penyelesaian sengketa hukum internasional, terdapat dua kategori penyelesaian sengketa. Yaitu penyelesaian sengketa dengan damai maupun dengan kekerasan. Penyelesaian sengketa secara damai terbagi menjadi dua. Pertama, penyelesaian melalui litigasi atau melalui pengadilan internasional maupun regional. Kedua, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi seperti perundingan, penyelidikan fakta-fakta, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Persengketaan Ahli Waris Kesultanan Sulu v. Malaysia, merupakan sebuah contoh sengketa yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa secara damai non-litigasi, yaitu melalui arbitrase ad hoc. Sengketa ini merupakan sengketa yang terjadi akibat dari pihak Malaysia yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Ahli Waris Kesultanan Sulu sebagaimana tercantum dalam Perjanjian 1878. Sehingga Ahli Waris Kesultanan Sulu menggugat Malaysia ke Pengadilan Arbitrase Ad Hoc melalui Pengadilan Tinggi Madrid.

Tulisan ini merupakan tulisan penelitian normatif. Penulis menggunakan dua pendekatan dalam menulis tulisan ini, yaitu Pendekatan Kasus dan Pendekatan Historis. Adapun yang menjadi sumber data dalam tulisan ini yaitu perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, hasil keputusan pengadilan arbitrase, jurnal, buku serta website hukum yang selaras dengan topik pembahasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ahli Waris Kesultanan Sulu merupakan individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum perdata internasional. Hal ini dikarenakan Ahli Waris Kesultanan Sulu terikat dengan perjanjian kontrak internasional dengan Malaysia. Sehingga Ahli Waris Kesultanan Sulu dapat menggugat sebuah negara ke pengadilan arbitrase ad hoc. Hal ini dilakukan melalui permohonan penunjukkan arbiter ke sebuah Pengadilan Tinggi, kemudian pengadilan tersebut menunjuk arbiter yang selanjutnya arbiter tersebut berwenang untuk memulai persidangan arbitrase. Adapun dalam hal ini, arbiter memutuskan sengketa ini dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Ad Hoc, Kontrak Internasional, Hukum Perdata Internasional

ABSTRACT

DISPUTE RESOLUTION BETWEEN THE HEIRS OF THE SULTANATE OF SULU v. MALAYSIA THROUGH ARBITRATION

By

OKSHA DWI ANUGRAH PANJAITAN

In international law dispute resolution, there are two categories of dispute resolution. They are peaceful and violent dispute resolution. Peaceful dispute resolution is divided into two. First, settlement through litigation or through international or regional courts. Second, dispute resolution through non-litigation such as negotiation, investigation of facts, mediation, conciliation or arbitration. The Sulu Sultanate Heirs v. Malaysia dispute is an example of a dispute resolved through non-litigation amicable dispute resolution, namely through ad hoc arbitration. This dispute is a dispute that occurred as a result of Malaysia not fulfilling its obligations to the Heirs of the Sulu Sultanate as stated in the 1878 Agreement. So that the Heirs of the Sulu Sultanate sued Malaysia to the Ad Hoc Arbitration Court through the Madrid High Court.

This paper is a normative research paper. The author uses two approaches in writing this paper, namely the Case Approach and the Historical Approach. The sources of data in this paper are agreements that bind both parties to the dispute, the results of arbitration court decisions, journals, books and legal websites that are in line with the topic of discussion.

The results of this study indicate that the Heirs of the Sulu Sultanate are individuals who have rights and obligations in the international world which are included in international civil law. This is because the Heirs of the Sulu Sultanate are bound by an international contractual agreement with Malaysia. So that the Heirs of the Sulu Sultanate can sue a country to an ad hoc arbitration court. This is done through an application for the appointment of an arbitrator to a High Court, then the court appoints an arbitrator who is then authorized to commence arbitration proceedings. In this case, the arbitrator decides the dispute by considering the values in the agreement that binds the two parties to the dispute.

Keywords: Dispute Resolution, Ad Hoc Arbitration, International Contract, International Private Law

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA AHLI WARIS KESULTANAN
SULU v. MALAYSIA MELALUI ARBITRASE**

Oleh

OKSHA DWI ANUGRAH PANJAITAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA AHLI WARIS KESULTANAN SULU v. MALAYSIA MELALUI ARBITRASE

Nama Mahasiswa : Oksha Dwi Anugrah Panjaitan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011296


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 197812312003121003


Melly Aida, S.H., M.Hum
NIP 195910251985032014


2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D
NIP 198504292008121001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.



Sekretaris/Anggota : Melly Aida, S.H., M.Hum



Penguji Utama : Siti Azizah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Agustus 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Oksha Dwi Anugrah Panjaitan
NPM : 1912011296
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris Kesultanan Sulu v. Malaysia Melalui Arbitrase” adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiarisme sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2023



Oksha Dwi Anugrah Panjaitan
NPM 1912011296

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Hari Minggu, 15 Oktober 2000 dari pasangan Bapak Ahmad Yani Panjaitan dan Ibu Sri Supriatini. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Penulis memiliki satu kakak laki-laki bernama Ari Febrio Pratama Panjaitan.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Al-Fajar Cihanjuang (2006-2007), Sekolah Dasar di SDN Karangmekar Mandiri 1 (2007-2013), Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Cimahi (2013-2016), dan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 12 Penerbangan Bandung (2016- 2019). Penulis tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Penulis adalah mahasiswa Bagian Hukum Internasional, dan selama menjadi mahasiswa penulis pernah aktif dan tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) dari tahun 2019 sampai sekarang, Koperasi Mahasiswa (KOPMA) dari tahun 2020 sampai sekarang, dan Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA) dari tahun 2022 sampai tahun 2023.

Adapun selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjabat beberapa posisi dalam organisasi maupun non organisasi. Diantaranya yaitu Ketua Gugus Fakultas Hukum untuk Koperasi Mahasiswa (2021-2022), Koordinator Transportasi dalam Lomba Sidang Semu Nasional *Anti Human Trafficking* (2021), Koordinator Kecamatan untuk Mahasiswa KKN Unila Periode II (2022), Ketua Pelaksana Pelepasan Mahasiswa KKN Unila Periode II (2022), Ketua Pelaksana Webinar

Bidang Internasional UKM-F PSBH yang bertajuk “*Konflik Rusia-Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional*” (2022), Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (2022-2023) dan Koordinator Mahasiswa untuk Tim Akreditasi Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung (2023).

MOTTO

Virtus in Periculis Firmior (Keberanianku Menguat Dalam Bahaya)

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

(Sesungguhnya Usaha Kamu Memang Berbeda-beda)

Q.S Al-Lail 92:4

وَالِى رَّبِّكَ فَارْجُ

(Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap)

Q.S Al-Insyirah 95:8

Teruslah bangkit, sampai tidak ada satupun orang yang mampu menjatuhkanmu!

Oksha Panjaitan

PERSEMBAHAN

In the Name of Allah, The Beneficent, The Merciful. All praise is due to Allâh, the Lord of the Worlds.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas berkat Rahmat dan Hidayahnya-lah.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta selaras dengan selesainya studi yang telah penulis tempuh.

Dengan kebanggaan tertinggi, serta kerendahan hati penulis. Penulis mempersembahkan tulisan ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Ahmad Yani Panjaitan dan Sri Supriatini

Abangku,

Ari Febrio Pratama Panjaitan

serta

Keluarga, para sahabat, dan teman-teman yang selalu mendukung dan menopang dalam doa, Serta almamaterku tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis berjudul “**Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris Kesultanan Sulu v. Malaysia Melalui Arbitrase**” dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional;
3. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional, sekaligus Pembahas ketiga atas kesediaannya untuk memberikan masukan, saran dan kritikan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dengan sangat baik dan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum selaku Pembimbing kedua atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dengan baik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Pembahas utama atas kesediaannya untuk memberikan masukan, saran dan kritikan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Pembahas kedua atas kesediaannya untuk memberikan masukan, saran dan kritikan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku Pembahas keempat atas kesediaannya untuk memberikan masukan, saran dan kritikan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing akademik;
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum, khususnya bagian Hukum Internasional (Ibu Rehulina S.H., M.H, Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H., Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum.) atas bimbingan, masukan, dan motivasinya dalam pembelajaran mata kuliah sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Staf Administrasi bagian Hukum Internasional;
12. Seluruh karyawan civitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Bapak Ahmad Yani Panjaitan dan Ibu Sri Supriatini, selaku orangtua penulis. Karena dukungan moral, semangat, kasih sayang, materi, dan doa yang tidak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini;

14. Abangku Ari Febrio Pratama Panjaitan, S.Sos, yang selalu menjadi rekan diskusi terdekat dalam membahas segala bidang keilmuan, serta yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan studi;
15. Mbah Rubiah dan Bule Sri Sasulih Gianti, selaku keluarga yang juga mendukung dan menopang penulis dalam menyelesaikan studi;
16. Segenap keluarga besar yang selalu mendukung dan menopang dalam doa;
17. Sahabat-sahabatku Barudak New Field sejak zaman Mandarway sampai Griya Ayu, Abdullah Habib Nasution (Habib), Muhammad Khairul Fikri (Fikri), Muhammad Fadhli Farid (Adil), Muhammad Rivaldho (Paldo) dan Ilham Dibyo Sucahyo (Ilham) selaku rekan-rekan yang menemani dan mewarnai kehidupan studi di Fakultas Hukum.
18. Teman-teman HIMA HI sekaligus keluargaku di perantauan, Ayas si anak bawang, Dewi si introvert, Eva si lebih introvert, Feby si self service, Henokh si gondrong, dan Keke si penyanyi handal, yang saling memotivasi dalam pengerjaan skripsi;
19. Sobat-sobat tim kerja akreditasi yang menjadi bagian dari pewarna studi, Aa Mirza si barudak satu asal satu perantauan sekaligus sang dosen rasa sahabat, Ayas si anak bawang atau anak buyas sekaligus sobat HI, Listina si pemberi info tikungan, Iqbal sobat klemer-klemer dan Nisrina yang paling asik untuk diajak ngegas, Nabil si barudak well yang pandai menyimpan uang dan Bianca si barudak lomba yang marganya jadi marga bersama sobat akreditasi.

20. Sobat-sobat KKN ku, Naufal, Tegar, Listra, Melisa dan Leon terkhusus yang bersedia menjadi notulensi penulis ketika Seminar Proposal dan Seminar Hasil.
21. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada diri penulis sendiri. Karena telah berjuang, selama enam tahun lamanya. Terhitung sejak kelas 2 SMK sampai detik ini di semester 8. Bertahan dari segala benturan fisik maupun mental, berkali-kali hancur, bangkit kemudian dihancurkan kembali oleh keadaan. Pahit manis yang harus dirasakan pada waktu yang bahkan bukan merupakan masanya. Berulang kali terjatuh, berulang kali memaksa berdiri, walau diri sudah tidak lagi berbentuk. Tidak seberuntung dan tidak se-berprivilese rekan lain. Anugrah yang tercantum dalam nama penulis, tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah anugrah kekuatan dalam menjalani hidup, serta anugrah keluarga utuh. *That's why, I believe in God, Allah has his own way of making his servants strong.*

Bandar Lampung, 7 Agustus 2023

Penulis

Oksha Dwi Anugrah Panjaitan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Umum Terkait Sengketa Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional	12
2.1.1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Hukum Internasional.....	12
2.1.2. Macam-macam Sengketa Internasional Dalam Hukum Internasional.....	12
2.1.3. Macam-macam Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Hukum Internasional.....	13
2.2. Tinjauan Umum Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Internasional	14
2.2.1. Pengertian Arbitrase Dalam Hukum Internasional	14
2.2.2. Dasar Hukum Pengadilan Arbitrase Dalam Hukum Internasional.....	16
2.2.3. Macam-macam Pengadilan Arbitrase Dalam Hukum Internasional.....	21

2.2.4. Macam-macam Arbitrase Dalam Hukum Internasional	23
2.3. Ketentuan-ketentuan Internasional yang Mengikat Kedua Belah Pihak yang Bersengketa (Ahli Waris Kesultanan Sulu dan Malaysia)..	25
2.3.1. <i>British North Borneo Agreement</i> (1878).....	25
2.3.2. <i>Madrid Protocol</i> (1885).....	26
2.3.3. <i>North Borneo Cession Agreement</i> (1946).....	26
2.4. Kedua Belah Pihak yang Bersengketa sebagai Subjek Hukum Internasional	27
2.4.1. Ahli Waris Kesultanan Sulu.....	27
2.4.2. Malaysia.....	29
III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Pendekatan Masalah.....	33
3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	34
3.3.1. Sumber Data	34
3.3.2. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.3.3. Pengolahan Data	35
3.4. Analisis Data	35
IV. PEMBAHASAN.....	36
4.1. Proses Pengajuan Gugatan yang Dilakukan oleh Ahli Waris Kesultanan Sulu.....	36
4.2. Analisa Keputusan Hakim Arbitrase Pada Sengketa Ahli Waris Kesultanan Sulu v. Malaysia	47
V. KESIMPULAN.....	56
5.1. Kesimpulan.....	56
5.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persengketaan dalam hukum internasional sampai saat ini merupakan suatu hal yang lazim terjadi di dunia internasional. Hukum Internasional mengenal dua kategori penyelesaian sengketa. Diantaranya adalah penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan kekerasan.¹ Penyelesaian sengketa secara damai sendiri mencakup dua kategori, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui badan-badan pengadilan internasional maupun regional. Sedangkan non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan, penyelidikan fakta-fakta, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase.²

Arbitrase, dalam hukum penyelesaian sengketa internasional merupakan bagian dari penyelesaian sengketa secara damai non-litigasi, atau biasa disebut dengan *alternative dispute resolution*. Arbitrase sendiri merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dianggap tidak berpihak pada salah satu pihak. Arbitrase terbagi menjadi dua, yaitu *Institutional Arbitration* dan *Ad Hoc Arbitration*.

Salah satu persengketaan yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah sengketa wilayah Sabah antara Ahli Waris Kesultanan Sulu melawan

¹ Dewa Gede Sudika Mangku, "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh Asean", 17:3 *Perspektif*, 2012, hlm. 151-155.

² Vrido Marchel Samaleleway, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional", 6:2 *Lex Et Societatis*, 2018, hlm. 150.

Malaysia. Dalam hal ini, Ahli Waris Kesultanan Sulu menggugat Malaysia ke *Ad Hoc Arbitration* yang bertempat di Pengadilan Tinggi Madrid di Madrid, Spanyol dengan menunjuk Gonzalo Stampa sebagai arbiter dalam penyelesaian sengketa tersebut.³ Pihak penggugat merupakan ahli waris dari Kesultanan Sulu, sehingga memiliki kaitan yang erat dengan Kesultanan Sulu, sekalipun kedaulatan Kesultanan Sulu sendiri sudah tidak *exist*.⁴

Kesultanan Sulu adalah sebuah kesultanan yang didirikan pada tahun 1457 oleh seorang Johor keturunan Arab bernama Syariful Hasyim Syed Abu Bakar dan *exist* sampai dengan tahun 1936.⁵ Sekalipun Kesultanan Sulu berdiri pada tahun 1457, namun wilayah Sabah baru secara sah masuk ke dalam Kedaulatan Kesultanan Sulu terhitung pada tahun 1704, dimana Sultan Brunei pada saat itu menyerahkan wilayah Kimanis sampai Sungai Sebuku sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada Sultan Sulu karena telah membantunya melawan musuh Kesultanan Brunei di Pulau Chermin.⁶ Kedaulatan Kesultanan Sulu sendiri meliputi bagian selatan Filipina, yang modern ini bernama Kepulauan Sulu dan wilayah Sabah.

Merujuk pada *Madrid Protocol 1885*, Jerman dan Inggris menyetujui Kepulauan Sulu sebagai wilayah kedaulatan Spanyol serta mengakui seluruh batas-batas yang telah ditentukan.⁷ Dengan ini, maka Kesultanan Sulu terhitung mulai tahun 1885 merupakan sebuah negara boneka atau *vassal*

³ Final Award of Ad Hoc Arbitration, *Foran et al v. Malaysia*.

⁴ Norizan Kadir dan Suffian Mansor, "Reviving the Sultanate of Sulu Through its Claim over Sabah, 1962-1986", 87:3 *Akademika*, 2017, hlm. 125.

⁵ Heru Mulyanto, "Sejarah Maritim Filipina: Etnis, Agama, Kebudayaan dan Kehidupan Suku-suku Maritim di Laut Sulu Abad ke-18 - 20", 11:3 *Metahumaniora*, 2021, 299.

⁶ Ismail Ali, "Kebijaksanaan Kesultanan Sulu Dalam Mengurustadbir Sumber Ekonomi di Pantai Timur Borneo Utara, 1704-1878", 2:2 *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 2014, hlm. 189.

⁷ Final Award of Ad Hoc Arbitration, *Foran et al v. Malaysia*, *Loc.Cit*.

Imperium Spanyol sampai pada akhirnya Spanyol hengkang pada tahun 1898. Wilayah tersebut diambil alih oleh Amerika Serikat melalui *Treaty of Paris* yang berisikan tentang berakhirnya perang antara Spanyol-Amerika Serikat.⁸

Adapun Sabah sendiri mulai menjadi wilayah sewaan oleh perusahaan Inggris dimulai pada tahun 1878. Pada tanggal 28 Desember 1877, Alfred Dent sebagai perwakilan dari asosiasinya, yang nantinya menjadi *British North Borneo Chartered Company*, melakukan perjanjian bersama Sultan Sulu, yang pada saat itu adalah Sultan Jamalul Azam.⁹ Dalam perjanjian itu, kedua belah pihak sepakat bahwa Dent bersama asosiasinya hanya diberikan hak atas penggunaan tanah, dimana seluruh hak atas hidup dan mati penduduk, beserta seluruh hak milik pada tanah tersebut merupakan hak mutlak milik sultan. Dalam hal ini Dent bersama asosiasinya dikenakan biaya sewa atas hak guna tanah tersebut sebesar 12.000 *Straits Dollars* kepada sultan.¹⁰ Adapun satu *Straits Dollar* setara dengan 28 *pences* atau 0,28 *Pound Sterling*, sehingga 12.000 *Straits Dollar* setara dengan 3.360 *Pound Sterling*.¹¹

Kemudian, pada tanggal 22 Januari 1878, Dent mencapai kesepakatan dengan Sultan Jamalul Azam sebagai Sultan Sulu dan Pangeran Tumongong sebagai Kepala Kementerian Kesultanan Brunei, yang mana Dent diberikan hak guna pakai atas beberapa wilayah kecil di Kesultanan Brunei dan wilayah Sabah dengan membayar sewa sebesar 3.000 *Straits Dollars* atau setara 840 *Pound Sterling* kepada Pangeran Tumongong dan 5.000 *Straits Dollars* atau setara

⁸ Treaty of Paris 1898.

⁹ Norizan Kadir dan Suffian Mansor, *Op.Cit.*, hlm. 129.

¹⁰ George McT. Kahin, "The State of North Borneo 1881-1946", 7:1 *The Far Eastern Quarterly*, 1947, hlm. 44.

¹¹ Back to All Currency of Brunei Darussaleem, Global Financial Data.

1.400 *Pound Sterling* kepada Sultan Jamalul Azam atau keturunannya ataupun pewarisnya untuk setiap tahunnya.¹² Perjanjian inilah yang kemudian disebut dengan *British North Borneo Treaties* atau Perjanjian Inggris Kalimantan Utara. Dari perjanjian tersebut, terbentuklah serikat dagang dari sembilan perusahaan di Sabah yang diantaranya adalah Provinsi Alcock, Provinsi Cunliffe, Provinsi Dent, Provinsi Dewhurst, Provinsi Elphinstone, Provinsi Keppel, Provinsi Martin, Provinsi Mayne, dan Provinsi Mayburgh. Kesembilan provinsi ini menamai serikat dagang mereka dengan nama *British North Borneo Chartered Company* atau Serikat Perusahaan Inggris Borneo Utara.¹³

Serikat Dagang ini terus berjalan dan melakukan kegiatan usahanya di wilayah yang sudah diperjanjikan. Hingga akhirnya, di tahun 1946 serikat dagang ini berubah menjadi *British Colony* atau Koloni Britania, melalui perjanjian yang bernama *North Borneo Cession Agreement 1946*.¹⁴ Hal ini dilakukan oleh Kerajaan Britania Raya karena adanya ketakutan dari pihak kerajaan bahwa Filipina akan merebut wilayah Sabah. Mengingat, Filipina yang baru saja merdeka dari Amerika Serikat merupakan suksesor dari Kesultanan Sulu, sehingga Filipina yang pada saat itu dipimpin oleh Diosdado Macapagal merasa berhak untuk mengambil alih wilayah Sabah.¹⁵ Namun, karena BNBC (*British North Borneo Company*) telah diambil alih

¹² *Ibid.*

¹³ *British North Borneo Treaties 1878.*

¹⁴ *Final Award of Ad Hoc Arbitration, Fornan et al v. Malaysia, Loc.Cit.*

¹⁵ *Authority of Great Britain. Colony of North Borneo Annual Report, 1956, Richmond: Her Majesty's Stationery Office, 1956, hlm. 161.*

oleh Kerajaan Britania, maka Filipina pada saat itu mengalami kesulitan dalam merebut wilayah Sabah.¹⁶

Pada tanggal 16 September 1963, Malaysia menyatakan merdeka dengan Sabah dan Sarawak menyatakan bergabung dengan Federasi Malaya yang sebelumnya telah merdeka terlebih dahulu dari Inggris. Malaysia sendiri merupakan sebuah Koloni Britania yang terdiri dari beberapa wilayah kesultanan di semenanjung Malaya, serta Sarawak dan *North Borneo Colony* (Sabah).¹⁷

Adapun Malaysia yang merupakan negara suksesor dari Malaya Britania, Koloni Mahkota Sarawak dan Protektorat Borneo Utara, memiliki kewajiban atas seluruh perjanjian yang telah dilakukan oleh koloni-koloni tersebut.¹⁸ Tak terkecuali perjanjian sewa menyewa antara *British North Borneo Company* dengan Kesultanan Sulu.

Malaysia mewariskan perjanjian yang dilakukan oleh British North Borneo dengan Kesultanan Sulu dalam sewa menyewa wilayah Sabah. Sehingga, Malaysia diwajibkan untuk membayar sewa kepada Ahli Waris Kesultanan Sulu sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu *British North Borneo Company* dan selanjutnya yaitu Kerajaan Britania.

Dalam praktiknya, Malaysia selalu melakukan pembayaran sewa tersebut terhadap ahli waris Kesultanan Sulu. Akan tetapi sejak tahun 2013, Malaysia

¹⁶ D. S. Ranjit Singh, "The Formation of Malaysia: Advancing the Theses of Decolonization and Competing Expansionist Nationalisms", 7:2 *Macrothink Institute: Journal of Management Resource*, 2015, hlm. 215.

¹⁷ A. Kardiyat Wiharyanto, "Filipina dan Masalah Sabah", 28:2 *Historia Vitae: Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah*, 2014, hlm. 205.

¹⁸ Ern Chen Loo dan Margaret McKerchar, "The Impact of British Colonial Rule on the Malaysian Income Tax System", 12:1 *eJournal of Tax Research*, 2014, hlm. 239.

berhenti melakukan pembayaran sewa sebagai bentuk kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kepada Sultan Sulu. Hal ini dikarenakan wilayah Sabah yang merupakan wilayah Malaysia diserang oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Sultan Sulu.

Pada tahun 2013, terjadi sebuah penyerangan bersenjata yang dilakukan oleh para pasukan yang mengklaim sebagai perwakilan dari Ahli Waris Kesultanan Sulu. Pasukan tersebut menyerang wilayah Sabah, tepatnya di Lahad Datu.¹⁹ Sekitar 200 orang bersenjata mengaku bahwa mereka merupakan pendukung dari Sultan Jamalul Kiram III, penerus tahta Kesultanan Sulu. Akibat dari serangan tersebut, 12 orang petugas keamanan Malaysia terbunuh dan beberapa dari mereka di mutilasi. Pemerintah Malaysia dalam hal ini langsung merespon penyerangan tersebut dengan mengirimkan pasukan militer untuk mengatasi serangan tersebut.²⁰

Benigno S. Aquino III, selaku Presiden Filipina pada saat itu mengatakan bahwa para penyerang merupakan teroris yang hendak mengadu domba hubungan antara Malaysia dengan Filipina. Namun, pernyataan dari media Filipina justru menyatakan sebaliknya, yang mana dalam pemberitaannya mereka mendukung para pihak yang mengaku sebagai pendukung Sultan Jamalul Kiram III, hal ini kemudian didukung dengan pernyataan pejabat Filipina yang menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan suatu hal yang

¹⁹ Ahmed Abdul Malik, et al, "An Islamic Model of Conflict Management and Conflict Resolution: Lahad Datu in Sabah as a Case Study", 9:3 *Mediterranean Journal of Science Management*, 2018, hlm. 144.

²⁰ Sharon Wilson dan Faridah Ibrahim, "Diplomacy in Reporting: The Sulu Conflict in East Borneo", 34:3 *Malaysian Journal of Communication*, 2018, hlm. 249.

sudah diperkirakan akan terjadi.²¹ Akibat dari upaya pengambilan wilayah Sabah oleh para milisi yang mengaku sebagai keturunan Kesultanan Sulu ini, Malaysia kemudian menghentikan pembayaran sewa terhadap ahli waris Kesultanan Sulu. Hal inilah yang menjadi titik awal persengketaan antara Pemerintah Malaysia dengan Ahli Waris Kesultanan Sulu.²²

Dikarenakan para ahli waris merasa tidak mendapatkan haknya dari Malaysia, dan para ahli waris merasa tidak terafiliasi sama sekali dengan para pelaku penyerangan di Lahad Datu. Maka mereka memutuskan untuk memperkarakan kasus tersebut. Para ahli waris mengajukan kasus tersebut tepat pada tanggal 1 Februari 2018, ke Kamar Perdata dan Pidana Pengadilan Tinggi Madrid (*Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid*).²³

Secara garis besar, sengketa ini telah diputuskan melalui Pengadilan Banding Paris, setelah sebelumnya kasus ini berada di Pengadilan Tinggi Madrid. Gonzalo Stampa, seorang arbiter dalam sengketa ini, memerintahkan tergugat untuk membayar denda sebesar US\$ 14,92 Milliar atau setara Rp. 2,2 Kuadriliun. Dengan penambahan *pre-award interest* sebesar 3,96% per tahun dihitung dari tahun 2013 sampai dengan 2044. Kemudian tergugat dibebankan bunga sebesar 10% per tahun dalam kurun 31 tahun tersebut. Adapun tergugat dibebankan biaya penasihat hukum dan saksi ahli penggugat dan biaya pengadilan lainnya sebesar US\$ 3,5 Juta atau setara dengan Rp. 53 Milliar. Dengan ini, arbiter menyatakan seluruh permintaan, permohonan dan

²¹ *Ibid.*

²² Final Award of Ad Hoc Arbitration, *Fornan et al v. Malaysia, Op.Cit.*, hlm. 46.

²³ Judgment of the High Court of Justice of Madrid, (No. 11/2019), 2019, hlm. 1.

kepentingan lainnya yang tidak disebutkan dalam dokumen Keputusan Akhir dianggap ditolak.²⁴ Hakim memutuskan perkara ini pada 22 Februari 2022.

Dalam mengambil keputusannya, hakim mendasari keputusan tersebut dari *UNCITRAL Arbitration Rules 2010* dan *UNCITRAL Model Law 1985*. Aturan ini dipilih karena kasus sengketa yang diselesaikan dalam peradilan ini merupakan kasus *commercial arbitration*. Oleh karena kasus tersebut merupakan kasus *commercial arbitration*, maka kasus ini merupakan kasus privat. Adapun ketentuan atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa merupakan Perjanjian *1878 North Borneo Agreement*, sehingga perjanjian inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana proses pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Ahli Waris Kesultanan Sulu?
- b. Bagaimana analisa Keputusan Hakim Arbitrase pada sengketa Ahli Waris Kesultanan Sulu v. Malaysia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

²⁴ Final Award of Ad Hoc Arbitration, *Fornan et al v. Malaysia*, *Op.Cit.*, hlm. 124-125.

- a. Mengetahui proses pengajuan gugatan yang diajukan oleh Ahli Waris Kesultanan Sulu.
- b. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh arbiter dalam memutuskan keputusan pengadilan arbitrase dalam sengketa ini.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum, khususnya ilmu hukum internasional. Kemudian terkhusus juga untuk memberikan analisis terhadap sengketa antara Ahli Waris Kesultanan Sulu melawan Malaysia.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum, serta memberikan wawasan kepada pembaca. Baik itu kepada sesama mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum agar sedikit banyaknya dapat memahami bagaimana penyelesaian persengketaan internasional.

- c. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini akan terfokus pada awal mula persengketaan tersebut terjadi, kemudian langkah-langkah yang diambil oleh penggugat dalam menggugat lawannya, serta menganalisis seluruh aspek-aspek dalam keputusan pengadilan arbitrase tersebut.

d. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan serta pengembangan skripsi ini, maka diperlukan suatu kerangka penulisan yang sistematis. Tulisan ini disusun oleh lima bab yang kemudian tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan beberapa sub bab, yang mana sub bab tersebut diantaranya adalah penguraian latar belakang, kemudian permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan sebuah bab yang menjadi gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini.

II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian pokok-pokok bahasan yang ada pada skripsi ini. Hal itu meliputi tinjauan umum terkait sengketa internasional dalam perspektif hukum internasional, tinjauan umum arbitrase dalam perspektif hukum internasional, subjek-subjek hukum dalam hukum internasional, prinsip umum dan sumber hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional, serta ketentuan atau perjanjian internasional yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai akhir maupun penutup dari bab tinjauan pustaka ini.

III. Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode apa saja yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi ini. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana penelitian ini akan dilakukan serta didukung dengan metode penelitian ilmiah.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini diawali dengan pemaparan hasil penelitian dan uraian dari permasalahan yang telah disebutkan pada bab satu. Kemudian berisikan penjelasan terkait tahap-tahap penyelesaian sengketa serta implikasi dari keputusan akhir pengadilan yang menyelesaikan sengketa tersebut.

V. Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari tulisan ini. Kesimpulan sendiri merupakan inti dari keseluruhan uraian yang telah dibahas secara menyeluruh. Kemudian, saran berisikan tentang masukan-masukan yang perlu diberikan atas apa yang telah diteliti.

V. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Terkait Sengketa Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional

2.1.1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Hukum Internasional

Sengketa Internasional sendiri adalah suatu sengketa atau perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara, negara dengan subjek bukan negara maupun subjek bukan negara dengan subjek bukan negara.²⁵ Sengketa Internasional merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, namun dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan begitu kompleksnya kondisi dunia Internasional di zaman ini.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa internasional adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena pada hakikatnya, sengketa bukanlah suatu hal yang dapat dibiarkan begitu saja dan haruslah diselesaikan secepat mungkin. Hal ini dikarenakan selesainya suatu permasalahan dalam sengketa merupakan hak yang ada pada seluruh pihak.

2.1.2. Macam-macam Sengketa Internasional Dalam Hukum Internasional

a. Sengketa Hukum (*Legal Disputes*)

Sengketa hukum adalah suatu sengketa dimana seluruh pihak yang bersengketa sepakat mendasari sengketa tersebut dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah diakui dalam hukum internasional.²⁶ Adapun biasanya, sengketa hukum merupakan

²⁵ Rudi Natamiharja. “*Buku Ajar Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*”, hlm. 1.

²⁶ Lidia Wihelmina Tutuhunewa dan Veriena Josepha Batseba Rehatta, “Sengketa Hukum Penggunaan Non Navigasi Jalur Air Internasional Antar Negara Perbatasan”, 1:9 *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, hlm. 885.

perselisihan yang mampu diselesaikan oleh pengadilan internasional. Kemudian, menurut *International Court of Justice* ketika menyelesaikan *The Border And Transborders Armed Actions*, ICJ menyatakan bahwa sengketa hukum merupakan sengketa yang dapat diselesaikan dengan penerapan asas dan aturan hukum internasional.²⁷

b. Sengketa Politik (*Political Disputes*)

Sengketa politik adalah suatu sengketa yang mana para pihak yang bersengketa mendasari sengketa tersebut bukan atas pertimbangan yurisdiksi tapi hanya kepentingan salah satu pihak saja.²⁸

2.1.3. Macam-macam Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Hukum Internasional

Dalam Hukum Internasional, terdapat dua kategori penyelesaian sengketa. Diantaranya adalah penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan kekerasan.²⁹

a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

1) Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui badan-badan pengadilan internasional maupun regional. Sebagai contoh, suatu persengketaan internasional dibawa ke *International Court of Justice*. Hal ini merupakan contoh penyelesaian

²⁷ Ukas, "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Dalam Porspekif Kajian Hukum Internasional", 6:2 *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2018, hlm. 148.

²⁸ Lidia Wihelmina Tutuhaturunewa dan Veriena Josepha Batseba Rehatta, *Loc. Cit.*

²⁹ Dewa Gede Sudika Mangku, *Loc. Cit.*

sengketa secara damai melalui litigasi, karena *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional merupakan lembaga pengadilan.³⁰

2) Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Cara-cara penyelesaian sengketa melalui non-litigasi diantaranya yaitu melalui perundingan (*negotiation*), penyelidikan fakta-fakta (*inquiry*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*consiliation*) maupun arbitrase (*arbitration*).³¹

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Kekerasan

Penyelesaian Sengketa melalui kekerasan adalah suatu langkah dalam menyelesaikan sengketa melalui tindakan bersenjata seperti perang.³² Hal ini merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam hukum internasional dengan catatan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk menyerang warga sipil, tentara yang sudah menyerah ataupun tak berdaya, dan objek-objek vital sipil seperti rumah sakit, tempat ibadah dan instalasi sumber daya.³³

2.2. Tinjauan Umum Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Internasional

2.2.1. Pengertian Arbitrase Dalam Hukum Internasional

Arbitrase merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara dalam menyelesaikan sengketa internasional yang ada. Arbitrase sendiri merupakan

³⁰ Vrido Marchel Samaleleway, *Op.Cit.*, hlm. 153.

³¹ Benny Asrianto dan Oksep Adhayanto, "Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Hukum Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Forum Penyelesaian Sengketa Internasional Non Litigasi)", 1:2 *Jurnal Selat*, 2014, hlm. 65.

³² Vrido Marchel Samaleleway, *Loc.Cit.*

³³ Adwani, "Perlindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional", 12:1 *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012, hlm. 101.

langkah penyelesaian sengketa yang termasuk ke dalam langkah penyelesaian sengketa damai non-litigasi atau disebut juga sebagai *alternative dispute resolution* atau penyelesaian sengketa alternatif.³⁴ Arbitrase sendiri sampai saat ini masih menjadi langkah penyelesaian sengketa yang cukup diminati oleh para subjek internasional, mengingat banyak keuntungan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tersebut.

Terdapat beberapa keuntungan dalam menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase. Diantaranya yaitu proses sidangnya tertutup oleh umum, para pihak yang bersengketa berhak untuk memilih arbiter sesuai kebutuhan dan kepercayaan kedua belah pihak, putusan arbiter diusahakan memberikan *win-win solution* terhadap kedua belah pihak, tempat pengadilan arbitrase dapat ditentukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, putusan bersifat *final* dan mengikat dan arbiter selalu mengutamakan perdamaian bagi kedua belah pihak dalam memberikan keputusan.³⁵

Adapun terdapat beberapa kekurangan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kekurangan tersebut diantaranya putusan arbitrase haruslah ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter guna memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak, perlunya perintah pengadilan dalam mengeksekusi putusan arbitrase apabila pihak yang kalah tidak mengindahkan putusan hasil arbitrase dan sulitnya pengakuan putusan arbitrase asing oleh pihak-pihak yang kalah.³⁶ Meski demikian, penyelesaian

³⁴ Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", 9:2 *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2019, hlm. 7.

³⁵ Grace Henni Tampongongoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional", 3:1 *Lex et Societis*, 2015, hlm. 162.

³⁶ *Ibid.*

sengketa arbitrase tetap menjadi pilihan bagi banyak pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Adapun, seluruh subjek internasional termasuk perusahaan multinasional memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa di lembaga arbitrase. Tak terkecuali bagi negara-negara yang terlibat dalam perjanjian-perjanjian arbitrase. Dengan ini, seluruh subjek internasional memiliki hak dan kewajiban yang sama ketika memutuskan untuk menyelesaikan sengketa di lembaga arbitrase. Terutama menghargai serta tunduk terhadap hasil putusan yang diputuskan oleh pengadilan arbitrase.

Putusan Pengadilan Arbitrase dianggap mengikat dan *final*. Sehingga, setiap pihak yang bersengketa wajib tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Dengan catatan tetap mengindahkan dan menghormati yurisdiksi-yurisdiksi yang ada. Kewajiban setiap pihak yang bersengketa untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut telah tertuang dalam seluruh perjanjian-perjanjian terkait arbitrase.³⁷

2.2.2. Dasar Hukum Pengadilan Arbitrase Dalam Hukum Internasional a. Protokol Jenewa 1923

Protokol Jenewa 1923 adalah sebuah protokol yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan dalam arbitrase. Protokol ini ditandatangani oleh peserta dalam rapat pertemuan majelis Liga Bangsa-bangsa di Jenewa pada tahun 1923. Protokol ini terdiri dari 7 pasal, yang mana pasal pertama menjelaskan tentang para pihak yang harus tunduk pada

³⁷ Diana Gorun, "The Arbitration Decision in the Light of the Legal Provisions: Theoretical and Practical Aspects", *7:5 International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2017, hlm. 61.

yurisdiksi masing-masing pihak dan tunduk kepada arbitrase. Pasal kedua, menjelaskan tentang pemilihan tempat arbitrase, prosedur arbitrase dan arbiter diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Pasal ketiga, setiap pihak wajib menjamin pelaksanaan terselenggaranya peradilan arbitrase sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat pengadilan arbitrase tersebut. Adapun pasal keempat sampai pasal ketujuh menjelaskan tentang kesepakatan negara-negara di liga bangsa-bangsa dalam menandatangani protokol ini.³⁸

b. *Geneva Convention on The Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927* (Konvensi Jenewa tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 1927)

Konvensi Jenewa 1927 atau disebut dengan Konvensi Jenewa tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing adalah sebuah perjanjian yang menjelaskan tentang poin-poin pelaksanaan putusan arbitrase asing terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sebuah penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Terdapat 11 Pasal dalam perjanjian ini yang keseluruhannya menjelaskan tentang aturan-aturan terkait pelaksanaan putusan arbitrase asing.³⁹ Perjanjian ini dibuat pada tanggal 26 September 1927 dan mulai berlaku per tanggal 25 Juli 1929.

³⁸ Document of Geneva Protocol 1923.

³⁹ Document of Geneva Convention on The Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927.

c. *New York Convention on The Recognition and Enforcement of Arbitral Awards 1958* (Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase)

Pada dasarnya, Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase tidak jauh berbeda maksud dan tujuannya seperti Konvensi Jenewa 1927 atau disebut dengan Konvensi Jenewa tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase asing. Pada intinya, kedua perjanjian ini mengatur tentang pelaksanaan dan pengakuan putusan pengadilan arbitrase.⁴⁰ Perjanjian ini dibentuk pada 10 Juni 1958 di New York dan mulai berlaku pada 7 Juni 1959.

d. *European Convention on International Commercial Arbitration 1961* (Konvensi Eropa tentang Arbitrase Komersial Internasional 1961)

European Convention on International Commercial Arbitration atau Konvensi Eropa tentang Arbitrase Komersial Internasional adalah sebuah Perjanjian Internasional yang dibentuk oleh negara-negara di Eropa pada tanggal 21 April 1961 di Jenewa, dan mulai berlaku pada 7 Januari 1964.⁴¹ Secara garis besar, Perjanjian ini mencakup akan ruang lingkup dari dari perjanjian ini, hak badan hukum publik untuk menggunakan arbitrase, hak warga negara asing untuk menjadi arbiter, organisasi arbitrase, permohonan untuk yurisdiksi arbitrase, yurisdiksi pengadilan, hukum yang berlaku, alasan-alasan para pihak dalam

⁴⁰ Document of New York Convention on The Recognition and Enforcement of Arbitral Awards 1958.

⁴¹ Commercial Arbitration and Mediation, European Convention on International Commercial Arbitration. Treaties.un.org.

keputusan, pengaturan lain dari keputusan arbitrase, dan klausula akhir.⁴²

e. *International Center for Settlement of Investment Dispute Convention 1965* (Konvensi tentang Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi)

International Center for Settlement of Investment Dispute Convention 1965 atau biasa disebut dengan Konvensi Washington 1965, adalah sebuah perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya ICSID (*International Center for Settlement of Investment Dispute Convention 1965*) atau Pusat Internasional Penyelesaian Perselisihan Investasi. ICSID adalah sebuah lembaga yang menyediakan fasilitas arbitrase dan konsiliasi bagi subjek-subjek hukum ekonomi internasional yang bersengketa di bidang investasi atau penanaman modal.⁴³ Konvensi ini yang diratifikasi oleh 155 negara, dirumuskan pada tanggal 18 Maret 1965 dan mulai berlaku pada 14 Oktober 1966.⁴⁴

f. *Inter-American Convention on International Commercial Arbitration 1975* (Konvensi Antar Amerika tentang Arbitrase Komersial Internasional 1975)

Konvensi Antar Amerika tentang Arbitrase Komersial Internasional atau biasa disebut dengan Konvensi Panama 1975, adalah sebuah konvensi yang berisikan perjanjian diantara negara-negara di benua Amerika tentang pengaturan seluruh aspek-aspek dalam arbitrase

⁴² European Convention on International Commercial Arbitration.

⁴³ Indira Carr dan Peter Stone. *International Trade Law, Sixth Edition*, New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2018, hlm. 635.

⁴⁴ *International Center for Settlement of Investment Dispute, World Bank Group.*

komersial internasional.⁴⁵ Konvensi ini dibentuk dan disetujui oleh negara-negara anggota OAS (*Organization of American State*) yang berjumlah 35 negara, pada 30 Januari 1975 dan mulai berlaku pada 16 Juni 1976.

g. *UNCITRAL Arbitration Rules*

United Nation Comission on International Trade Law atau Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Perdagangan Internasional, adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengatur seluruh aspek dalam perdagangan internasional.⁴⁶ Urusan utama dari UNCITRAL sendiri adalah terkait dengan modernisasi serta harmonisasi aturan mengenai bisnis internasional.⁴⁷ Disamping itu, UNCITRAL memiliki sebuah *rules* atau aturan terkait penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.⁴⁸ Saat ini, terdapat empat versi aturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang ada dalam UNCITRAL. Versi pertama yaitu *UNCITRAL Arbitration Rules* 1976 atau Peraturan Arbitrase UNCITRAL 1976 dan yang kedua *UNCITRAL Arbitration Rules* 2010 atau Peraturan Arbitrase UNCITRAL 2010.⁴⁹ Peraturan yang ketiga yaitu *UNCITRAL Arbitration Rules* 2013 atau Peraturan Arbitrase UNCITRAL 2013

⁴⁵ Document of Inter-American Convention on International Commercial Arbitration.

⁴⁶ Ni Putu Dewi Lestari dan Ni Made Ari Yuliantini Griandhi, "Peran United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Internasional", *Bagian Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Universitas Udayana*, 2014, hlm. 2.

⁴⁷ About UNCITRAL, uncitral.un.org.

⁴⁸ *UNCITRAL Arbitration Rules*, uncitral.un.org

⁴⁹ Indah Sari, *Op.Cit.*, hlm. 47.

dan keempat yaitu *UNCITRAL Arbitration Rules 2021* atau Peraturan Arbitrase 2021.⁵⁰

2.2.3. Macam-macam Pengadilan Arbitrase Dalam Hukum Internasional

a. *Ad Hoc Arbitration*

Ad Hoc Arbitration adalah sebuah pengadilan arbitrase yang bersifat sementara dan dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa pun dalam hal ini diharuskan untuk memilih lokasi atau *seat of arbitration*, prosedur dan aturan yang nantinya akan diberlakukan selama proses penyelesaian sengketa.⁵¹ Seperti namanya, *ad hoc* adalah sebuah istilah yang diambil dari bahasa latin yang berarti “suatu pembentukan untuk tujuan khusus”.⁵² Dari pengertian *ad hoc* tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa *Ad Hoc Arbitration* adalah sebuah pengadilan arbitrase yang dibentuk hanya untuk menangani dan menyelesaikan suatu perkara tertentu saja.

b. *Institutional Arbitration*

Institutional Arbitration atau Arbitrase Terlembaga adalah sebuah lembaga arbitrase yang mana lembaga tersebut sudah memiliki aturan dan prosedurnya sendiri dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga pihak-pihak yang bersengketa tidak perlu menentukan kembali

⁵⁰ *UNCITRAL Arbitration Rules, Loc. Cit.*

⁵¹ William Hartnett dan Michael Schafler, “Ad Hoc v. Institutional Arbitration – Advantages and Disadvantages”, *ADR Perspective: ADR Institute of Canada*, 2017, hlm. 1.

⁵² H. Nurdin, “Eksistensi Hakim Ad-hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman”, 2:2 *Meraja Journal*, 2019, 171.

peraturan dan prosedur yang akan digunakan dalam menyelesaikan persengketaan ataupun perkara tersebut.⁵³

Terdapat banyak sekali Arbitrase Terlembaga di dunia. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya yaitu *International Chamber of Commerce (ICC)*, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, *Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)*, *China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)*, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, *Internasional Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)* dan *World Intellectual of Property Organization Arbitration and Mediation Center (WIPOAMC)*. Adapun lembaga arbitrase tertua dunia pada saat ini yaitu *Permanent Court of Arbitration (PCA)* atau Mahkamah Arbitrase Antar Bangsa.

Setiap lembaga arbitrase memiliki spesialisasi tersendiri dalam menangani suatu sengketa, sehingga dalam mengajukan sebuah persengketaan ke lembaga arbitrase, dapat kita sesuaikan dengan tipe dari sengketa tersebut. Sebagai contoh, WIPOAMC merupakan lembaga arbitrase yang berfungsi untuk penyelesaian persengketaan hak kekayaan intelektual. Sedangkan ICSID, memiliki fungsi untuk menyelesaikan persengketaan mengenai investasi.

⁵³ Vanshika Kapoor, "Strengthening The Role Of Institutional Arbitration And Its Enforcement In India", 9:3 *International Journal of Creative Research Thoughts*, 2021, hlm. 19.

2.2.4. Macam-macam Arbitrase Dalam Hukum Internasional

a. *International Commercial Arbitration* (Arbitrase Komersial Internasional)

Commercial Arbitration atau Arbitrase Komersil, adalah sebuah jenis persengketaan arbitrase yang pokok permasalahannya berkaitan dengan aspek-aspek komersil. Kemudian persengketaan tersebut merupakan sengketa yang melibatkan negara dengan investor, negara dengan negara maupun sengketa komersil yang memang dikelola oleh lembaga arbitrase.⁵⁴ Oleh karena UNCITRAL mengatur segala aspek-aspek terkait *commercial arbitration* atau arbitrase komersil, maka yang menjadi yurisdiksi hakim arbitrase dalam menyelesaikan sengketa komersil adalah UNCITRAL.

Selaras dengan hal tersebut, dalam sengketa antara Ahli Waris Kesultanan Sulu dengan Malaysia, dasar hukum yang digunakan oleh Hakim *Ad Hoc Arbitration* adalah UNCITRAL.⁵⁵ Mengingat sengketa ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan aspek-aspek komersial, seperti aktivitas pelayanan pendukung dan administrasi, aktivitas persewaan dan pertambangan serta penggalan.⁵⁶

Adapun selain itu, *international commercial arbitration* atau arbitrase komersial internasional tidak hanya diatur dalam UNCITRAL saja, tetapi juga diatur oleh *European Convention on International Commercial Arbitration* atau Konvensi Eropa tentang Arbitrase Komersial Internasional. Oleh karenanya, dalam kasus ini, hakim *ad*

⁵⁴ Document of UNCITRAL Arbitration Rules, hlm. 1.

⁵⁵ Final Award of Ad Hoc Arbitration, *Fornan et al v. Malaysia. Loc. Cit.*

⁵⁶ Heirs to the Sultanate of Sulu v. Malaysia, Jus Mundi.

hoc arbitration menggunakan *UNCITRAL Arbitration Rules 2010* dan *European Convention on International Commercial Arbitration 1961* sebagai yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.⁵⁷

b. *International Investment Arbitration* (Arbitrase Investasi Internasional)

Arbitrase Investasi Internasional adalah sebuah jenis sengketa arbitrase menangani sengketa penanaman modal atau investasi dimana biasanya, investor menjadi pihak penggugat dan negara sebagai pihak tergugat.⁵⁸ Dalam praktiknya, investor dalam hal ini selalu menjadi pihak penggugat. Sedangkan negara akan selalu menjadi pihak tergugat. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian P4M (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Modal) dijelaskan bahwa negara tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan dan gugatan hanya dapat dilakukan oleh investor asing.

Dalam menyelesaikan jenis sengketa arbitrase ini, para investor dapat mengajukan gugatannya ke *International Centre for Settlement of Investment Dispute* atau ICSID, dengan pertimbangan yang didasari oleh Konvensi New York 1958. Adapun selain itu, sengketa investasi dapat diselesaikan di *International Chamber of Commerce* juga Badan Arbitrase Nasional Indonesia.⁵⁹

c. *State to State Arbitration* (Arbitrase Negara dengan Negara)

⁵⁷ Final Award of Ad Hoc Arbitration, *Fornan et al v. Malaysia. Loc.Cit.*

⁵⁸ Sefriani, "Investment Arbitration Bagi Negara Berkembang dan Terbelakang", 2:2 *Yustisia*, 2013, hlm. 58.

⁵⁹ Shrishti Shristi, et al, "Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Bisnis Asing Dengan Pemerintah Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", 2:1 *PROSIDING SERINA IV 2022*, 2022, hlm. 15.

Seperti namanya, sengketa arbitrase ini merupakan sebuah sengketa arbitrase yang hanya melibatkan antar kedua negara saja. Objek-objek sengketa ini sendiri dapat berupa berbagai macam hal. Seperti dalam kasus Italia v. Kuba, Italia dalam hal ini melindungi para investornya di Kuba, sehingga dalam hal ini sikap Italia disebut sebagai “*Diplomatic Protection Claim*”.⁶⁰ Selanjutnya yaitu Kasus Pakistan v. India dalam sengketa Perjanjian Perairan Indus dan Kasus Federasi Rusia v. Ukraina dalam sengketa terkait hak negara pantai di Laut Azov, Laut Hitam dan Selat Kerch.⁶¹

d. *Specialized Arbitration* (Arbitrase Spesial)

Sesuai dengan namanya, tipe arbitrase ini merupakan tipe arbitrase spesial yang mana tidak termasuk dalam arbitrase komersial, arbitrase investasi ataupun arbitrase antar negara. Contoh bentuk kasus yang merupakan arbitrase spesial diantaranya yaitu arbitrase terkait olahraga, arbitrase terkait konstruksi, arbitrase terkait pengiriman barang, maupun arbitrase terkait energi.⁶²

2.3. Ketentuan-ketentuan Internasional yang Mengikat Kedua Belah Pihak yang Bersengketa (Ahli Waris Kesultanan Sulu dan Malaysia)

2.3.1. *British North Borneo Agreement* (1878)

Perjanjian 1878 atau *1878 Agreement* adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Sultan Jamalul Azam dengan Alfred Dent yang berisi penyerahan wilayah Sabah kepada *British North Borneo Chartered Company*

⁶⁰ Nathalie Bernasconi-Osterwalder. *State-state Dispute Settlement in Investment Treaties*, Manitoba: International Institute for Sustainable Development, 2014, hlm. 8.

⁶¹ Official Website of Permanent Court of Arbitration.

⁶² Type of Arbitration, The Legal 500.

dengan syarat membayar sewa sebesar 5.000 *Straits Dollars* kepada Sultan Sulu.⁶³ Perjanjian ini ditulis di Istana Yang Mulia Mohamet Jamal Alam pada 22 Januari 1878 atau 19 Muharram 1295 Hijriah.⁶⁴ Sampai sebelum putusan pengadilan arbitrase dikeluarkan, perjanjian ini masih berlaku mengikat kedua belah pihak. Adapun, perjanjian ini tidak berada di bawah naungan *Royal British Crown*.

2.3.2. Madrid Protocol (1885)

Protokol Madrid 1885 atau 1885 *Madrid Protocol* merupakan sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Spanyol, Jerman dan Inggris pada 7 Maret 1885.⁶⁵ Perjanjian ini berisi tentang kesepakatan antara ketiga pihak dimana Jerman dan Inggris menyetujui Kepulauan Sulu sebagai wilayah kedaulatan Spanyol serta mengakui seluruh batas-batas yang telah ditentukan. Kini, sebagai suksesor yang sah, maka kedaulatan Filipina merupakan bekas wilayah koloni Spanyol. Adapun untuk kepemilikan Sabah dan Kepulauan Sulu, kembali merujuk kepada perjanjian ini, yang mana Sabah tetap menjadi bagian dari Malaysia karena Malaysia merupakan suksesor dari Protektorat Britania.

2.3.3. North Borneo Cession Agreement (1946)

Perjanjian Penyerahan Borneo Utara 1946 atau *1946 North Borneo Cession Agreement*, memiliki nama lengkap *The North Borneo Cession Order In Council 1946* atau Perjanjian Penyerahan Borneo Utara Dalam Dewan 1946, adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Britania dengan *British North*

⁶³ British North Borneo Treaties 1878, *Loc. Cit.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Final Award of Ad Hoc Arbitration, *Fornan et al v. Malaysia. Loc. Cit.*

Borneo Company tentang penyerahan wilayah Borneo Utara yang termasuk dengan seluruh asetnya kepada pihak Kerajaan.⁶⁶ Perjanjian ini dilakukan dan disetujui pada tanggal 26 Juni 1946, dan efektif berlaku mulai 15 Juli 1946.⁶⁷

2.4. Kedua Belah Pihak yang Bersengketa sebagai Subjek Hukum Internasional

2.4.1. Ahli Waris Kesultanan Sulu

Pada awalnya, Kesultanan Sulu ada sebuah subjek hukum publik internasional. Hal ini dikarenakan Sultan Sulu merupakan sebuah kerajaan yang memiliki wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Kesultanan Sulu berdiri pada tahun 1457 dan berakhir pada tahun 1936.⁶⁸ Adapun sejak munculnya *1885 Madrid Protocol*, Kesultanan Sulu menjadi sebuah negara *vassal* dari Kerajaan Spanyol pada saat itu, sedangkan sebagian wilayahnya yaitu Sabah menjadi bagian dari Inggris.

Pada tahun dimana bubarnya Kesultanan Sulu yaitu tahun 1936, terdapat dua suksesor Kesultanan Sulu. Yaitu *British North Borneo Company* (Serikat Perusahaan Inggris Borneo Utara) atas wilayah Sabah, yang berdasar atas *1878 Agreement* antara Alfred Dent dengan Sultan Jamalul Azam. Dengan Amerika Serikat sebagai penguasa wilayah Kepulauan Sulu. Pada saat itu Amerika Serikat telah mengalahkan Spanyol dalam Perang Amerika-Spanyol pada tahun 1898, sehingga Spanyol harus menyerahkan wilayah jajahannya sesuai dengan yang telah tercantum dalam *1885 Madrid Protocol*.⁶⁹

⁶⁶ The North Borneo Cession Order In Council 1946.

⁶⁷ Final Award of Ad Hoc Arbitration, *Fornan et al v. Malaysia. Loc.Cit.*

⁶⁸ Norizan Kadir dan Suffian Mansor, *Op.Cit.*

⁶⁹ Yasmis, "The Debt of Honour: Hubungan Filipina dan Amerika Serikat Dalam Perspektif Historis", 9:1 *Jurnal Sejarah Lontar*, 2012, hlm. 4.

Kemudian pada tahun 1946, Filipina merdeka dari Amerika Serikat, yang membuatnya menjadi salah satu suksesor sah dari Kesultanan Sulu atas wilayah Kepulauan Sulu.⁷⁰ Oleh karena pusat pemerintahan Kesultanan Sulu berada di wilayah Kepulauan Sulu, maka para keturunan sultan-sultan Sulu otomatis menjadi warga negara Filipina.

Dari runtutan suksesi yang telah terjadi pada wilayah kedaulatan Kesultanan Sulu, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kesultanan Sulu di mata hukum internasional bukan lagi menjadi sebuah subjek hukum internasional publik. Hal ini dikarenakan Kesultanan Sulu sudah bukan lagi menjadi sebuah entitas yang memenuhi persyaratan sebagai suatu negara, sebagaimana syarat-syarat yang tercantum pada Pasal 1 Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara.⁷¹

Adapun kedudukan para keturunan Sultan-sultan Sulu yang dianggap sebagai pewaris dari kekayaan Kesultanan Sulu, merupakan subjek hukum perdata internasional. Hal ini dikarenakan para ahli waris tersebut terhitung sebagai individu dalam hukum internasional. Individu yang dimaksud dalam hukum internasional privat adalah pihak-pihak yang mengatur hubungan-hubungan privat melalui lintas batas negara.⁷²

Ahli Waris Kesultanan Sulu, dalam hal ini memiliki ikatan kontrak sewa menyewa dengan Malaysia, melalui *1878 Agreement*. Kontrak sewa menyewa

⁷⁰ Hasaruddin, "Perkembangan Sosial Islam di Filipina", 1:1 *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 2019, hlm. 39.

⁷¹ Aneta Stojanovska-Stefanova dan Drasko Atanasoski, "State As a Subject of International Law", 13:25 *US-China Law Review*, 2016, hlm. 25.

⁷² Mahendra Putra Kurnia, "Hukum Internasional (Kajian Ontologis)" 4:2 *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, 2008, hlm. 80.

tersebut mengindikasikan bahwa persengketaan ini masuk ke dalam klasifikasi Hukum Perdata Internasional, dimana Ahli Waris Kesultanan Sulu merupakan individu dalam subjek hukum perdata Internasional.

2.4.2. Malaysia

Jauh sebelum Sabah menjadi bagian dari Malaysia, Sabah merupakan sebuah wilayah yang menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Sulu. Wilayah Sabah diberikan oleh Kesultanan Brunei kepada Kesultanan Sulu pada tahun 1704 sebagai hadiah karena telah membantu Kesultanan Brunei melawan musuhnya di Pulau Chermin. Kemudian pada tanggal 22 Januari 1878, tercapailah sebuah kesepakatan antara Sultan Sulu (Sultan Jamalul Azam) dengan salah satu Kepala Serikat Perusahaan Inggris Borneo Utara (Alfred Dent). Kesepakatan tersebut berisikan tentang kontrak sewa-menyewa, dimana Kesultanan Sulu menyewakan Sabah kepada Serikat Perusahaan Inggris Borneo Utara.

Pada tahun 1946, di tahun yang sama dengan kemerdekaan Filipina, Serikat Perusahaan Inggris Borneo Utara menyerahkan wilayah Sabah kepada Kerajaan Britania Raya melalui *North Borneo Cession Agreement* (Perjanjian Penyerahan Borneo Utara).⁷³ Dengan adanya penyerahan ini, maka seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Serikat Perusahaan Inggris Borneo Utara atas wilayah Sabah sepenuhnya dilimpahkan kepada Kerajaan Britania Raya. Tak terkecuali, kewajiban membayar sewa kepada Kesultanan Sulu atau pewarisnya sebagaimana tercantum dalam *1878 Agreement*.

⁷³ The North Borneo Cession Order In Council 1946. *Loc. Cit.*

Kemudian pada tahun 1963, Koloni Mahkota Sarawak bersama Sabah menyatakan bergabung dengan Semenanjung Malaya. Dengan ini maka terbentuklah suatu negara bernama Malaysia. Malaysia menjadi suksesor sah dari Protektorat Britania atas Semenanjung Malaya, Koloni Mahkota Sarawak dan Sabah.

Dari apa yang telah dialami oleh Sabah, merupakan sebuah bukti dari adanya suksesi sebuah negara dan pemerintahan. Menurut Pasal 2 huruf b Konvensi Wina 1978, suksesi memiliki arti yaitu berpindahnya tanggung jawab suatu negara ke negara lain yang dalam hal ini baru terbentuk, baik itu melalui penggabungan, pembagian maupun pembentukan negara baru yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban baru bagi negara tersebut.⁷⁴ Adapun dengan adanya suksesi negara dan pemerintahan, tidak akan merubah ataupun menghilangkan hak dan kewajiban dari negara pendahulunya, terutama bagi negara yang melakukan suksesi pemerintahan saja.⁷⁵

Suksesi dalam hukum internasional terbagi menjadi dua macam, yaitu suksesi negara dan suksesi pemerintahan. Suksesi negara sendiri kemudian terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu suksesi parsial dan suksesi universal. Suksesi universal adalah terbentuknya sebuah negara baru sepenuhnya menggantikan

⁷⁴ Miko Aditiya Suharto dan Maria Novita Apriyani, "Kapasitas Pemerintahan Afghanistan Rezim Taliban Baru Sebagai Peserta Dalam Perjanjian Internasional", 18:1 *Risalah Hukum*, 2022, hlm. 38.

⁷⁵ Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, et all, "Keabsahan Perjanjian Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Terkait Konsep Suksesi Negara", 3:1 *Utama*, 2019, hlm. 67.

suatu negara dengan identitas baru. Sedangkan suksesi parsial adalah terbentuknya suatu negara dari sebagian wilayah dari negara pendahulu.⁷⁶

Oleh karena Malaysia merupakan suksesor sah dari Protektorat Britania Malaya dan Sabah bersama Serawak menyatakan diri bergabung dengan Malaysia, maka ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Protektorat Britania atas Federasi Malaya, Koloni Mahkota Sarawak dan Koloni Inggris Borneo Utara. Dalam hal ini, kewajiban membayar sewa terhadap Kesultanan Sulu yang dilakukan oleh pihak *British North Borneo Company*, wajib diteruskan dan dilaksanakan oleh Malaysia sebagai suksesor yang sah.

Malaysia merupakan sebuah negara dalam hukum internasional. Akan tetapi, mengingat kasus sengketa ini merupakan sengketa perdata internasional, maka kedudukan Malaysia dalam hukum perdata internasional merupakan sebuah badan hukum. Hal ini disebabkan oleh bentuk persengketaan ini sendiri yang merupakan sebuah persengketaan yang berkaitan dengan kontrak.

⁷⁶ Yunita Sari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penentuan Nasib Sendiri Antara Crimea Dengan Ukraina", 2:1 *JOM Fakultas Hukum*, 2015, hlm. 3.

V. METODE PENELITIAN

Penelitian, pada dasarnya adalah sebuah langkah atau sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁷⁷ Dalam melakukan penelitian, seseorang haruslah menggunakan metode supaya penelitian tersebut dapat tersusun secara sistematis dan dapat dibaca dengan mudah. Kajian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, sehingga proses yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat sistematis. Penelitian hukum sendiri sebuah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mencari dan mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.⁷⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.1. Jenis Penelitian

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris Kesultanan Sulu v. Malaysia Melalui Arbitrase” ini merupakan tulisan yang termasuk ke dalam jenis penelitian Normatif (*Legal Research*). Skripsi ini nantinya akan menjelaskan dan memaparkan kronologi dan tahap-tahap penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Lembaga *Ad Hoc Arbitration*.

Penelitian normatif sendiri dilakukan dengan memandang tolak ukur dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum.⁷⁹ Kemudian, pentingnya disiplin dalam melakukan

⁷⁷ Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 3.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷⁹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, 8:1 *Fiat Justisia*, 2014, hlm. 25.

penelitian normatif bersifat analitis dan normatif karena penelitian ini haruslah memandang hukum dari perspektif aturan, perilaku, aspirasi dan realitas hukum yang hidup. Selain itu, dalam melakukan penelitian normatif harus dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan tertentu agar hasil penelitian tersebut tepat sasaran, terstruktur dan sistematis.

3.2. Pendekatan Masalah

Pada dasarnya, penelitian normatif dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut diantaranya adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).⁸⁰

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua pendekatan masalah. Pendekatan tersebut yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan Kasus atau *Case Approach* dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁸¹ Sedangkan Pendekatan Historis atau *Historical Approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada sejarah.⁸²

⁸⁰ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", 19:2 *Jurnal Yustisia*, 2018, hlm. 207.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 209.

⁸² *Ibid.*

3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang diambil, yaitu jenis penelitian normatif. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.⁸³ Dalam penelitian hukum, data sekunder dikategorikan berdasarkan kekuatan mengikatnya yang terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Adapun bahan-bahan dan data-data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- I. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:
 - a. Perjanjian 1878 antara Sultan Sulu dan Alfred Dent
 - b. Protokol Madrid 1885
 - c. *Fornan et al. v. Malaysia Final Award*
- II. Bahan data sekunder, yaitu bahan-bahan atau data-data yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut diantaranya adalah buku, jurnal, majalah, teks, artikel, surat kabar, internet, pendapat ahli dan penelitian publik.
- III. Bahan data tersier, yaitu sebuah bahan berupa dokumen yang menjelaskan pedoman dan arahan mengenai dokumen data utama maupun dokumen tambahan seperti kamus, ensiklopedia, catatan kumulatif; dan berita.

⁸³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", 7:1 *Jurnal Gema Keadilan*, 2020, hlm. 5.

3.3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu menggunakan studi kepustakaan. Fungsi dari studi kepustakaan ini sendiri yaitu memberikan acuan umum maupun acuan khusus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Acuan umum ini berisikan informasi umum seperti buku, indeks, serta ensiklopedia. Sementara itu, acuan khusus berisi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti jurnal, laporan, tesis, disertasi dan sebagainya.

3.3.3. Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperlukan telah berhasil dikumpulkan, tahapan selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data. Tahapan tersebut diperlukan supaya data yang dihasilkan dapat berupa data objektif yang akan digunakan dalam tahap penyusunan data yang kemudian akan disusun berdasarkan sistematika penulisan, supaya dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian skripsi ini.

3.4. Analisis Data

Adapun penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif itu sendiri adalah sebuah metode analisis terhadap data sekunder yang telah diperoleh guna dikembangkan menjadi hipotesis agar dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini secara runtut dan logis.

V. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Pada tanggal 1 Februari 2018, penggugat mengajukan permohonan penunjukkan arbiter secara yudisial di *Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Civil y Penal* atau *Civil and Private Chamber of Madrid High Court*. Dari permohonan tersebut, lahirlah sebuah keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2019 yang berisikan tentang pernyataan Pengadilan Tinggi Madrid menerima permohonan penggugat sekaligus penentuan yurisdiksi teritorial dan penunjukkan arbiter. Dengan ditunjuknya arbiter, maka persidangan arbitrase untuk sengketa Ahli Waris Kesultanan Sulu dan Malaysia resmi dimulai.
2. Dalam persengketaan ini, Arbiter mendasari keputusannya berdasarkan *UNCITRAL Arbitration Rules 2010*, *UNCITRAL Model Law*, Perjanjian 1878 dan Akta Konfirmasi 1903 dengan merujuk pada aspek-aspek yang tercantum di dalamnya. Keputusan tersebut semakin diperkuat oleh dasar-dasar yang tercantum dalam *2016 UNIDROIT Principles*. Sehingga dapat penulis simpulkan, bahwa arbiter sudah tepat memutuskan keputusannya yang berdasar dari Perjanjian 1878 dan Akta Konfirmasi 1903. Namun, tetap didukung oleh dasar-dasar hukum lainnya.

5.2. Saran

Pada kasus yang diteliti penulis, penulis menyarankan kepada Pengadilan yang menunjuk arbiter agar dapat menetapkan arbiter dengan proses yang lebih cepat. Hal ini dikarenakan proses putusan penunjukkan arbiter, yang kurang lebih berlangsung selama setahun lamanya sejak diajukannya

permohonan tersebut. Dalam hal ini pihak yang berwenang haruslah membatasi tenggat waktu menjadi lebih cepat kepada seluruh pihak dalam merespon segala perintah. Apabila proses penunjukkan tersebut berlangsung cepat, maka penggugat dapat melaksanakan persidangan lebih cepat juga.

DAFTAR PUSTAKA

- . n.d. *UNCITRAL Arbitration Rules*. Accessed Maret 3, 2023. <https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration#:~:text=The%20UNCITRAL%20Arbitration%20Rules%20provide,as%20well%20as%20administered%20arbitrations>.
- A.A. Istri Agung Citra Prami, Anak Agung Sri Utari. 2021. "Korelasi Separatisme Terhadap Self-Determination dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Kertha Negara* 9 (10).
- Adwani. 2012. "Perlindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (1).
- Ahmed Abdul Malik, et al. 2018. "An Islamic Model of Conflict Management and Conflict Resolution: Lahad Datu in Sabah as a Case Study." *Mediterranean Journal of Science Management* 9 (3).
- Ali, Ismail. 2012. "Kebijaksanaan Kesultanan Sulu Dalam Mengurustadbir Sumber Ekonomi di Pantai Timur Borneo Utara, 1704-1878." *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah* 2 (2).
- Arbitration, Permanent Court of. n.d. *Official Web of Permanent Court of Arbitration*. Accessed Februari 2, 2023. <https://pca-cpa.org/en/home/>.
- Aust, Anthony. 2005. *Handbook of International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Benny Asrianto, Oksep Adhayanto. 2014. "Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Hukum Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Forum Penyelesaian Sengketa Internasional Non Litigasi)." *Jurnal Selat* 1 (2).
- Bernasconi-Osterwalder, Nathalie. 2014. *State-state Dispute Settlement in Investment Treaties*. Manitoba: International Institute for Sustainable Development.
- Britain, Authority of Great. 1956. *Colony of North Borneo Annual Report, 1956*. Richmond: Her Majesty's Stationery Office.
- British North Borneo Treaties 1878.

- Cindawati. 2014. "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Bisnis Internasional." *Mimbar Hukum* 26 (2).
- Data, Global Financial. n.d. *Back to All Currency: Brunei Darussalam*. Accessed Maret 1, 2023. <https://globalfinancialdata.com/brunei-darussalem>.
- Document of Geneva Convention on The Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927.
- Document of Geneva Protocol 1923.
- Document of Inter-American Convention on International Commercial Arbitration.
- Document of New York Convention on The Recognition and Enforcement of Arbitral Awards 1958.
- Document of UNCITRAL Arbitration Rules
- Ern Chen Loo, Margaret McKerchar. 2014. "The Impact of British Colonial Rule on the Malaysian Income Tax System." *eJournal of Tax Research* 12 (1).
- European Convention on International Commercial Arbitration.
- Final Award of Ad Hoc Arbitration, *Fornan et al v. Malaysia*.
- Fund, United Nation Population. 2005. *Human Right Principles*. Accessed Maret 1, 2023. <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles#:~:text=Human%20rights%20are%20universal%20and,religiou s%2C%20cultural%20or%20ethnic%20background>.
- Gorun, Diana. 2017. "The Arbitration Decision in the Light of the Legal Provisions: Theoretical and Practical Aspects." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7 (5).
- Ida Ayu Brahmantari, et al. 2019. "Keabsahan Perjanjian Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Terkait Konsep Sukses Negara." *Utama* 3 (1).
- Iffan, Ahmad. 2018. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam." *Journal Equitable* 3 (1).
- Indira Carr, Peter Stone. 2018. *International Trade Law, Sixth Edition*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.

- Indonesia, The Government of The Republic. 1999. "Memorial: Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)." *International Court of Justice* (1).
- Kahin, George McT. 1947. "The State of North Borneo 1881-1946." *The Far Eastern Quarterly* 7 (1).
- Kapoor, Vanshika. 2021. "Strengthening The Role Of Institutional Arbitration And Its Enforcement In India." *International Journal of Creative Research Thoughts* 9 (3).
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7 (1).
- Lidia Wihelmina Tutuhunewa, Veriena Josepha Batseba Rehatta. 2021. "Sengketa Hukum Penggunaan Non Navigasi Jalur Air Internasional Antar Negara Perbatasan." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1 (9).
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh Asean." *Perspektif* 17 (3).
- Miko Aditya Suharto, Maria Novita Apriyani. 2022. "Kapasitas Pemerintahan Afghanistan Rezim Taliban Baru Sebagai Peserta Dalam Perjanjian Internasional." *Risalah Hukum* (18) 1.
- Muhammad Akbar Fauzan Aziz, Arlina Permanasari. 2021. "Urgensi Penerapan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) United Nations Charter (Piagam Pbb) Dalam Penyelesaian Konflik Taiwan Dan China." *Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 3 (2).
- Mulyanto, Heru. 2021. "Sejarah Maritim Filipina: Etnis, Agama, Kebudayaan dan Kehidupan Suku-suku Maritim di Laut Sulu Abad ke-18 - 20." *Metahumaniora* 11 (3).
- Mundi, Jus. n.d. *Heirs to the Sultanate of Sulu v. Malaysia*. Accessed Februari 2, 2023. <https://jusmundi.com/en/document/decision/en-nurhima-kiram-fornan-fuad-a-kiram-sheramar-t-kiram-permaisuli-kiram-guerzon-taj-mahal-kiram-tarsum-nuqui-ahmad-narzad-kiram-sampang-jenny-ka-sampang-and-widz-raunda-kiram-sampang-v-malaysia-final-award-monday-2>.

- n.d. *United Nation Treaty Collection*. Accessed Maret 1, 2023. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg_no=XXII-2&chapter=22&clang=_en.
- n.d. *United Nation Treaty Collection: Commercial Arbitration and Mediation*. Accessed Maret 1, 2023. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtmsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_en.
- Natamiharja, Rudi. n.d. *Buku Ajar Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.
- Nehra, Vikrant. 2022. *Legal 500: Types of Arbitration*. Desember 14. Accessed Maret 3, 2023. <https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/types-of-arbitration/>.
- Ni Putu Dewi Lestari, Ni Made Ari Yuliantini Griandhi. 2014. "Peran United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Internasional." *Bagian Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Universitas Udayana*.
- Norizan Kadir, Suffian Mansor. 2017. "Reviving the Sultanate of Sulu Through its Claim over Sabah, 1962-1986." *Akademika* 87 (3).
- Nurdin, H. 2019. "Eksistensi Hakim Ad-hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman." *Meraja Journal* 2 (2).
- Poder Judicial*. 2019. 11/2019 (Tribunal Superior de Madrid, Maret 29).
- Purwanto, Harry. 2009. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum* 21 (1).
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Samaleleway, Vrido Marchel. 2018. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 6 (20).
- Sari, Indah. 2019. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9 (2).
- Sari, Yunita. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penentuan Nasib Sendiri Antara Crimea Dengan Ukraina", *JOM Fakultas Hukum* 2 (1).

- Sefriani. 2013. "Investment Arbitration Bagi Negara Berkembang dan Terbelakang." *Yustisia* 2 (2).
- Sharon Wilson, Faridah Ibrahim. 2018. "Diplomacy in Reporting: The Sulu Conflict in East Borneo." *Malaysian Journal of Communication* 34 (3).
- Shristi Shristi, et al. 2022. "Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Bisnis Asing Dengan Pemerintah Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *PROSIDING SERINA IV 2022* 2 (1).
- Singh, D. S. Ranjit. 2015. "The Formation of Malaysia: Advancing the Theses of Decolonization and Competing Expansionist Nationalisms." *Macrothink Institute: Journal of Management Resource* 7 (2).
- Sonata, Depri Liber. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia* 8 (1).
- Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhaimi. 2018. "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustisia* 19 (2).
- Tampongangoy, Grace Henni. 2015. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional." *Lex et Societis* 3 (1).
- The North Borneo Cession Order In Council 1946.
- Treaty of Paris 1898.
- Ukas. 2018. "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Dalam Porspekif Kajian Hukum Internasional." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6 (2).
- UNCITRAL. n.d. *About UNCITRAL*. Accessed Februari 27, 2023. <https://uncitral.un.org/en/about>.
- Wiharyanto, A. Kardiyat. 2015. "Filipina dan Masalah Sabah." *Historia Vitae: Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah* 28 (2).
- William Hartnet, Michael Schafler. 2017. *Ad Hoc v. Institutional Arbitration – Advantages and Disadvantages*. Toronto: ADR Institute of Canada.